DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN	**REHABILITASI PRASARANA PERTANIAN**
NAMA PEKERJAAN	**REHABILITASI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)**
SUMBER DANA	**APBN**
LOKASI	**KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG**
TAHUN ANGGARAN	**2023**

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan barbangsa dan bernegara yang sehat dan sejahtera, mendorong adanya tuntutan akan kebutuhan pangan yang sempurna. Pangan yang sempurna mensyaratkan kandungan bahan makanan berkomposisi gizi tinggi yang seimbang dan selaras dalam substansi protein hewani dan protein nabati, dimana protein hewani hanya mungkin diperoleh dari daging hewan yang dikembangkan secara sehat.

Permintaan konsumen terhadap daging yang terus meningkat, khususnya daging sapi menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat, oleh karena itu keberadaan Rumah Pemotongan Hewan sangat diperlukan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi, sesuai dengan konsep keamanan pangan Indonesia : ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di berbagai daerah seluruh Indonesia.

RPH di Kabupaten Malang berjumlah 10 (sepuluh) unit. Namun demikian dari jumlah 10 unit tersebut yang layak beroperasi hanya 6 (enam) unit, salah satunya adalah RPH di Kecamatan Kepanjen.

RPH yang secara resmi dibawah pengawasan Departemen Pertanian, pada dasarnya mempunyai persyaratan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1995, tentang syarat-syarat rumah pemotongan hewan. Pasal 2 dari SK Mentan tersebut menyatakan bahwa RPH merupakan unit/ sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat. Lebih lanjut pada bab II dari SK Mentan tersebut mengungkapkan mengenai syarat-syarat RPH yang dijelaskan lebih rinci pada 2 pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa RPH berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan misalnya di bagian pinggir kota yang tidak padat penduduknya.

Dari uraian tersebut diatas, Rumah Pemotongan Hewan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang diperlukan sarana untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging sehat yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya Rehabilitasi RPH Kecamatan Kepanjen yang lebih menekankan pada fungsi proses produksi sehingga tercipta keefektifan di lokasi yang baru, dengan ketentuan tentang persyaratan Rumah Pemotongan Hewan yang sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan pelaksanaan fisik Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH).

b. Tujuan
Agar tercapainya pekerjaan fisik secara Kualitas ataupun Kuantitas sesuai dengan target waktu serta target anggaran.

3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai yaitu terlaksanannya pekerjaan fisik baik secara Kualitas ataupun Kuantitas sesuai dengan Produck Perencanaan yang didasari dari target waktu serta target anggaran.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultasi adalah Pemerintah Kabupaten Malang menunjuk OPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang sebagai penyelenggara dan bekerjasama sepenuhnya dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. SUMBER DANA
Pekerjaan Rehabilitasi RPH ini diusulkan untuk dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2024 memalui Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

B. TOTAL PERKIRAAN BIAYA
Total Pagu Anggaran untuk pekerjaan fisik ini sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 11%. Dimana dari pagu anggaran tersebut dilakukan perhitungan HPS. Dengan demikian harga HPS dijadikan sebagai dasar acuan pada usulan penawaran lelang dalam daftar kuantitas dan harga penawaran hanya dinyatakan dalam rupiah.

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI / DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan hasil RAB yang direncanakan oleh pihak Konsultan Perencana.

7. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran dari pekerjaan ini diharapkan Kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut diatas dengan sasaran utama adalah hasil kerja secara Kualitas dan Kuantitas tercapai sesuai dengan Target Perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan secara Target Anggaran dan target Waktu.

8. PAKTA INTEGRITAS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Kontraktor Pelaksana wajib menyampaikan Pakta Integritas dan Dokumen pendukung seperti Surat Pernyataan yang bersangkutan dan managementnya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, dan Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, Tidak masuk dalam Daftar Hitam

9. PENGALAMAN PERUSAHAAN

Kontraktor Pelaksana wajib memiliki minimal paling kurang 1 (Satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir, baik di lingkungan Pemerintah atau Swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) tahun.

10. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Pekerjaan Fisik ini dilakukan dalam jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Didalam melakukan penawaran harga untuk pekerjaan Fisik ini, maka Kontraktor Pelaksana wajib memenuhi Standart Spesifikasi teknis bahan dan mutu yang telah ditetapkan dalam RKS untuk pelaksanaan paket pekerjaan fisik ini. Pengguanan Spesifikasi dan Mutu di luar standart yang telah ditetapkan tidak diperkenankan.

12. UJI MUTU BAHAN

Kontraktor Pelaksana wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Uji Mutu Bahan (Jika Diperlukan) sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan dalam RKS jika ditunjuk sebagai pemenang.

13. TENAGA MANAGERIAL YANG DIBUTUHKAN

a. Manager Proyek
   Manager Proyek akan bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan Fisik di lapangan. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur CV serta pihak terkait seperti Owner dan Konsultan. Manager Proyek minimal harus seorang lulusan Pendidikan S1 Sipil / Arsitektur berpengalaman minimal 3 (Tiga) Tahun, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA 022)yang masih berlaku dan dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pelaksana
   Pelaksana akan bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan Fisik di lapangan. Bertanggungjawab langsung kepada manager Proyek serta pihak terkait seperti Owner dan Konsultan. Manager Teknis minimal harus seorang lulusan Pendidikan STM / SMK Sipil / Bangunan berpengalaman minimal 2 (Dua) Tahun, memiliki SKT Pelaksana lapangan Bangunan Gedung (TS 052) yang masih berlaku Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi.

c. Petugas K3

Petugas K3 akan bertanggungjawab atas pelaksanaan K3 di lapangan. Bertanggungjawab langsung kepada Pelaksana yang berhubungan dengan Direktur CV serta pihak terkait seperti Owner dan Konsultan. Petugas K3 minimal harus seorang lulusan Pendidikan STM / SMK Bangunan berpengalaman minimal 1 (Satu) Tahun, memiliki Sertifikat K3 / SKA K3 Konstruksi (Kode 603) yang masih.

11. TENAGA TETAP

Kontraktor pelaksana wajib memiliki tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang dieprsyaratkan (Untuk usaha Kecil).

12. AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

Kontraktor pelaksana memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahahn Terakhir Perusahaan yang menjadi dasar / syarat mengikuti paket pekerjaan fisik tersebut diatas.

13. NPWP dan PAJAK

Kontraktor pelaksana harus memiliki NPWP serta telah memenuhi kewajiban perpajakan yaitu telah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2020 (Dilaporkan masa pajak tahun 2021)

14. KEMAMPUAN PAKET

Kontraktor pelaksana harus memiliki Kemampuan dalam melaksanakan Pekerjaan Fisik (SKP) dengan perhitungan SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai tahun berjalan.

15. IJIN USAHA

Kontraktor pelaksana harus memiliki Ijin Usaha Jasa konstruksi (IUJK) yang masih berlaku sampai dengan minimal sampai dengan akhir Desember tahun 2020 dan telah diregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

16. SERTIFIKAT BADAN USAHA

Kontraktor pelaksana harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku untuk Klasifikasi Usaha Kecil

17. REFERENSI HUKUM

Dalam hal melaksanakan kegiatan ini maka daftar referensi di bawah ini dipakai sebagai dasar di dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut diatas, daftar referensi tersebut adalah :

1. Peraturan Rehabilitasi Daerah Setempat (Building Code) Pemerintah Daerah Setempat dan sebagainya
   - Peraturan Bangunan Nasional tahun 1977
   - Peraturan Muatan Indonesia NI – 18 / 1970
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3. Persyaratan umum Bahan Bangunan di indonesia (PUBI – 1982), DPMB
4. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen tenaga Kerja, keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja
5. Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Rehabilitasi Indonesia (DTPI 1980)
6. Undang – undang RI no. 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang
7. Petunjuk / tata Cara Standart lainnya yang berhubungan
8. Perpres No. 4 Tahun 2015

18. HASIL / PRODUK AKHIR

Produk akhir yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut diatas hasil pekerjaan baik secara Kualitas dan Kuantitas sesuai dengan produck perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara Target Waktu dan Target Anggaran.

Produk tersebut diatas merupakan produck akhir dari seluruh kegiatan dan dibuat laporannya dalam rangkap secukupnya untuk keperluan administrasi pekerjaan tersebut diatas.

Malang, Maret 2023

Dibuat Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang

BAMBANG WIDJANARKO, SE
NIP. 196801301994031007